

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Januari 2026

Cancel Culture dalam Perspektif Etika Islam: Analisis Moralitas Publik di Era Media Digital

Abdus Salam, Isroqunnajah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: abdussalam082002@gmail.com, isroqunnajah@uin-malang.ac.id,

Abstract

This article examines the phenomenon of cancel culture in the digital media era through the lens of Islamic ethics. Cancel culture, which refers to collective public punishment through social ostracism, online shaming, and reputational destruction, has become a dominant form of moral judgment in contemporary digital interactions. This study uses a conceptual and library research approach by analyzing classical and contemporary Islamic ethical principles, including *adab al-ikhtilāf*, *ḥusn al-ẓann*, *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, and norms of public morality in Islamic scholarly tradition. The findings indicate that while Islam encourages accountability, moral correction, and the protection of public interest, the practices within cancel culture often contradict Islamic ethical values due to excessive blame, character assassination, absence of verification, and mob-based judgment. The study highlights that Islamic ethics emphasizes proportionality, restorative justice, and moral responsibility rather than punitive social destruction. Therefore, cancel culture reflects a crisis of moral communication rooted in digital anonymity, emotional amplification, and weakened ethical boundaries. This article concludes that Islamic ethical principles can provide a more humane, just, and constructive framework for addressing wrongdoing in digital spaces, preventing moral excesses while promoting responsible public discourse.

Keywords: Cancel culture, digital ethics, Islamic ethics, moral judgment, public morality.

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena *cancel culture* pada era media digital melalui perspektif etika Islam. *Cancel culture*, yang dimaknai sebagai praktik penghukuman sosial melalui pengucilan, perundungan digital, dan perusakan reputasi secara kolektif, telah menjadi bentuk penilaian moral yang dominan dalam interaksi digital kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan kajian pustaka dengan menganalisis prinsip-prinsip etika Islam klasik dan kontemporer, seperti *adab al-ikhtilāf*, *ḥusn al-ẓann*, *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, serta norma moralitas publik dalam tradisi keilmuan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun

Islam mendorong akuntabilitas, koreksi moral, dan perlindungan kemaslahatan publik, praktik *cancel culture* dalam banyak kasus bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam karena mengandung unsur penghukuman berlebihan, penyerangan karakter, ketiadaan verifikasi, serta penghakiman massa. Kajian ini menegaskan bahwa etika Islam mengedepankan proporsionalitas, keadilan restoratif, dan tanggung jawab moral, bukan penghancuran sosial. Dengan demikian, *cancel culture* mencerminkan krisis komunikasi moral yang dipengaruhi anonimitas digital, amplifikasi emosional, dan melemahnya batas-batas etis. Artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip etika Islam dapat menawarkan kerangka yang lebih manusiawi, adil, dan konstruktif dalam merespons penyimpangan di ruang digital serta mencegah ekses moral di masyarakat.

Kata Kunci: Cancel culture, Etika Islam, Etika Digital, Moralitas Publik, Penghukuman Sosial.

Pendahuluan

Di era media digital, fenomena Cancel Culture telah menjadi komponen penting dalam komunikasi publik. "Cancel Culture" adalah istilah yang mengacu pada praktik pembatalan dukungan terhadap seseorang atau kelompok melalui kritik keras, boikot, atau pengucilan sosial sebagai akibat dari perilaku yang dianggap menyimpang dari etika. Salah satu penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bagaimana cancel culture muncul dalam konteks dakwah digital dan dapat berdampak besar pada reputasi dan diskusi publik. Studi yang disebut Netizen dan Cancel Culture: Studi Komunikasi Dakwah oleh Gus Miftah adalah contohnya (R. Setiawan et al., 2025). Mobilisasi opini publik secara instan dan massif menjadi lebih mungkin dengan perubahan cepat dalam teknologi komunikasi. Kekuatan massa digital dalam menentukan narasi moral publik diperkuat oleh fakta bahwa media digital memungkinkan penyebaran komentar, pendapat, dan kecaman secara

luas. Kasus cancel culture menunjukkan bahwa penghakiman sosial sering terjadi tanpa konfirmasi dan sering menyebabkan dominasi emosional dan tekanan kolektif. Dalam konteks Indonesia, cancel culture muncul dalam tiga pola utama menurut (R. Setiawan et al., 2025): pertama, sebagai alat moral policing dalam isu agama; kedua, sebagai resistensi politik terhadap otoritas; ketiga, sebagai performa identitas digital untuk menguatkan identitas kelompok. Karena menyentuh aspek moralitas publik, kehormatan individu, dan tanggung jawab sosial untuk merespon kesalahan, fenomena ini layak diteliti dari sudut pandang etika Islam. Prinsip-prinsip Islam seperti kehati-hatian dalam menilai orang lain, menahan diri dari ghibah atau fitnah, serta memprioritaskan keadilan dan pemulihan daripada penghancuran sosial, sudah lama menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam. Namun, belum banyak penelitian akademik yang secara menyeluruh mengkaji cancel culture dari perspektif etika

Islam. Hal ini menciptakan kekosongan teoritik yang penting untuk dipenuhi.

Sementara itu, berbagai perspektif masyarakat terhadap fenomena ini juga ditunjukkan dalam penelitian empiris tentang cancel culture. Misalnya, Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital menyelidiki bagaimana pengguna media sosial Indonesia melihat cancel culture: mereka melihatnya sebagai cara untuk mengontrol masyarakat dan juga sebagai peluang untuk menyalahgunakan nilai dan pendapat orang lain (Salisah et al., 2025). Dan ada pula beberapa artikel yang membahas cancel culture dari perspektif kebebasan berekspresi dan dampak sosialnya. Salah satu contohnya adalah Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture dan Ancaman terhadap Kebebasan Bereksresi (Juniman, 2023). Selain itu, mulai banyak peneliti Indonesia dari berbagai disiplin telah berfokus pada fenomena cancel culture. Penelitian mereka memberikan gambaran tentang bagaimana praktik penghakiman digital ini memengaruhi masyarakat Indonesia dalam hal sosial, budaya, dan keagamaan. (Salisah et al., 2025) memetakan persepsi masyarakat terhadap cancel culture di platform digital dalam penelitian yang cukup menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki dua pandangan tentang cancel culture. Di satu sisi, mereka melihatnya

sebagai cara untuk mengontrol figur publik, dan di sisi lain, karena tidak ada proses klarifikasi, mereka sering menganggapnya sebagai reaksi reaktif yang berlebihan. Studi ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan bagi masyarakat untuk terbagi menjadi dua kelompok: satu yang mendukung pembatalan sebagai "hukuman sosial", dan yang lain menolaknya karena dianggap tidak adil dan dapat menyebabkan fitnah digital. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya cancel culture ini kontradiktif dalam konteks budaya Indonesia, yang sarat dengan standar kesopanan dan etika bermasyarakat.

Penelitian antropologis oleh (Laili & Suharso, 2024) meneliti kebiasaan penghentian budaya pada sejumlah kasus viral di Indonesia antara September dan November. Penelitian ini menunjukkan cerita yang lebih penting. Studi tersebut menunjukkan bahwa cancel culture sering mengarah pada cyberbullying ketika respons publik didorong oleh emosi kolektif daripada prinsip keadilan atau verifikasi informasi. Dalam beberapa kasus, tekanan massa digital dapat menyebabkan seseorang menjadi korban serangan pribadi, ejekan massal, dan penyebaran aib yang tidak ada hubungannya dengan masalah sebenarnya. Menurut penelitian ini, cancel culture tidak hanya menarik dukungan tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat kekerasan simbolik yang dapat menyebabkan depresi, gangguan psikologis, dan bahkan manipulasi opini

publik. Studi antropologis ini menggambarkan struktur kekuasaan baru di dunia digital, di mana publik anonim dapat berfungsi sebagai hakim moral tanpa batasan moral. Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad et al., 2024) memberikan kontribusi signifikan dalam studi Islam karena memeriksa budaya *cancel* dari sudut pandang fiqh siyasah. Menurut penelitian tersebut, penghukuman sosial yang dilakukan melalui media digital dapat melanggar prinsip-prinsip dasar syariat seperti keadilan, kehormatan, dan larangan menyakiti orang tanpa alasan yang jelas. Syah dkk. menekankan bahwa pembatalan reputasi seseorang dalam hukum Islam mendekati *buhān* (tuduhan palsu), jika tidak ada tahapan *tabayyun* dan mekanisme pembuktian. Studi ini menunjukkan bahwa dari perspektif fiqh siyasah, tindakan publik harus tetap berada dalam koridor keadilan prosedural dan etika penyampaian kritik. Oleh karena itu, penelitian tersebut melengkapi konteks teoretis tentang bagaimana aturan Islam seharusnya mengatur sikap umat terhadap masalah viral dan konflik digital. Namun, kajian tentang etika digital (Rawanoko et al., 2021) memberikan gambaran lebih luas tentang bagaimana masyarakat Indonesia menggunakan media sosial dari sudut pandang moral dan tanggung jawab digital. Studi tersebut menemukan bahwa perilaku bermedia sosial masyarakat sering

melampaui batas etika, seperti kecenderungan untuk membagikan informasi tanpa verifikasi, menyerang karakter seseorang, dan terlibat dalam kerumunan digital yang menanggapi masalah secara emosional. Karena pengguna media sosial memiliki literasi digital yang buruk dan kesadaran moral yang rendah, *cancel culture* dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan etika digital dalam konteks ini. Hasilnya memperkuat argumen bahwa *cancel culture* adalah masalah moral dan etika di dunia digital selain masalah budaya pop.

Keempat penelitian ini memberikan gambaran konseptual dan empiris yang signifikan tentang sifat *cancel culture* di Indonesia. Mereka cepat, emosional, berpotensi destruktif, dan seringkali tidak berlandaskan prinsip verifikasi atau keadilan. Meskipun demikian, banyak penelitian telah membahas aspek sosial, psikologis, dan bahkan teologis dari budaya *cancel*. Namun, belum ada penelitian yang mempelajari fenomena ini dari sudut pandang etika Islam dalam konteks moralitas publik digital. Tidak ada penelitian yang secara sistematis menghubungkan prinsip *ḥusn al-ẓann*, *tabayyun*, larangan *ghibah* dan *fitnah*, *maqāṣid al-shariah* (khususnya *ḥifẓ al-ʿird*), dan adab amar ma'ruf nahi munkar dengan fenomena *cancel culture* yang digunakan algoritma untuk menghukum orang.

Dalam konteks ini, artikel ini membahas tiga topik utama. Pertama, artikel ini menciptakan analisis interdisipliner yang sebelumnya belum ada dengan menyatukan hasil empiris penelitian sosial Indonesia dengan kerangka etika Islam. Kedua, artikel ini menawarkan gagasan tentang etika digital yang didasarkan pada nilai-nilai Islam sebagai alternatif untuk praktik *cancel culture* yang bersifat retributif dan destruktif. Ketiga, artikel ini menawarkan model kritik moral Islami yang lebih restoratif untuk mengisi celah dalam literatur. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan analisis konseptual terhadap *cancel culture*, khususnya bagaimana fenomena ini dapat dilihat melalui perspektif etika Islam. Tujuannya adalah untuk membangun kerangka etis yang lebih manusiawi, adil, dan konstruktif untuk menangani penyimpangan moral di dunia digital, sekaligus mengisi celah literatur yang menggabungkan fenomena media digital, moralitas publik, dan etika Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu analisis yang sepenuhnya bertumpu pada penelusuran, pembacaan, dan pengolahan literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan artikel akademik yang relevan dengan tema *cancel culture*, etika media digital, serta prinsip-prinsip etika

Islam. Seluruh data diperoleh melalui dokumen tertulis tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep utama, membandingkan pandangan para peneliti dan ulama, serta mensintesis temuan-temuan literatur untuk membangun kerangka interpretatif yang mampu menjelaskan posisi etika Islam terhadap fenomena *cancel culture*. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk penelitian konseptual yang berfokus pada pengembangan gagasan, pemetaan teori, dan penyusunan argumen normatif dalam menjawab tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Cancel Culture dalam Perspektif Media Digital

Cancel culture merupakan bentuk modern dari mekanisme kontrol sosial yang telah mengalami transformasi struktural akibat teknologi digital. Fenomena ini didefinisikan sebagai upaya kolektif untuk menarik dukungan (*unfollow*, *unfriend*, *boycott*) terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial (Clark, 2020). Mekanismenya mengandalkan logika viralisasi algoritmik di mana konten negatif cenderung mendapat prioritas penyebaran karena memicu emosi tinggi.

Kultur cancel ini adalah fenomena sosial yang berkembang pesat seiring dengan peningkatan penggunaan media digital. Media sosial seperti X (Twitter), Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi ruang publik yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan opini moral terhadap perilaku individu maupun kelompok secara cepat dan massif. Dalam situasi ini, mekanisme pembatalan dukungan, atau pembatalan, muncul melalui komentar negatif, boikot digital, penyebaran tagar tertentu, hingga pengucilan simbolik terhadap seseorang yang dianggap melakukan kesalahan. Studi (R. Setiawan et al., 2025) menunjukkan bahwa pola cancel culture di Indonesia sering disebabkan oleh viralitas konten daripada proses verifikasi atau klarifikasi yang cukup. Karakteristik partisipatif dan berbasis algoritma media digital memperkuat fenomena ini. Konten yang memicu kemarahan publik lebih mudah dipublikasikan, meningkatkan kemungkinan cancel culture. Dalam studinya tentang persepsi masyarakat terhadap cancel culture, (Salisah et al., 2025) mengatakan bahwa sebagian besar orang yang menggunakan media sosial melihat cancel culture sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, dia juga mengakui bahwa fenomena ini dapat disalahgunakan untuk menyerang reputasi orang tanpa melakukan penilaian yang objektif.

Perspektif komunikasi massa mengatakan bahwa cancel culture berasal dari logika "*wisdom of the crowd*", di mana publik berfungsi sebagai hakim moral atas masalah tertentu. Namun, fenomena ini seringkali tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas, yang menghasilkan bentuk penyelidikan oleh media sosial. Kultur cancel sering melampaui batas kritik konstruktif dan berubah menjadi pembungkaman kebebasan berbicara dan merusak reputasi sosial. Selain itu, kecepatan informasi yang menyebar dan tingkat literasi digital yang rendah di masyarakat meningkatkan kekuatan cancel culture. Gelombang pembatalan dukungan dapat terjadi sebagai akibat dari berita atau potongan video yang tidak terverifikasi. Budaya kegemasan publik yang diekspresikan secara spontan tanpa mempertimbangkan konteks, validitas informasi, atau prinsip keadilan dikenal sebagai "*outrage culture*". Ketika kultur cancel berkembang di ruang digital yang bebas dan tidak etis, ia dapat menyebabkan polarisasi sosial, perundungan digital, dan kerusakan dialog publik. Oleh karena itu, cancel culture dalam media digital tidak hanya mewakili kritik publik tetapi juga refleksi dari dinamika moral dalam masyarakat digital. Meskipun memiliki manfaat sebagai mekanisme pengawasan sosial, ia juga menghadirkan masalah serius terkait etika

komunikasi, keadilan prosedural, dan perlindungan martabat seseorang.

Cancel Culture dalam Perspektif Etika Islam

Menurut perspektif Islam, etika komunikasi yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis termasuk verifikasi informasi (*tabayyun*), menjaga kehormatan dan kehati-hatian saat menyebarkan informasi, menghindari ghibah, fitnah, dan tajassus, dan mempertahankan adab dan niat baik (Muhamad et al., 2025). Kultur Cancel menimbulkan masalah etika yang rumit dalam masyarakat Muslim. Etika Islam menekankan kejujuran, keadilan, menjaga kehormatan, dan menghindari fitnah, yang merusak hubungan sosial. Akibatnya, tindakan membatalkan seseorang secara kolektif tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskannya atau memperbaikinya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Studi dari perspektif fiqh siyasah menunjukkan bahwa prinsip masalah (*kemaslahatan*), syura (*musyawarah*), dan keadilan sosial menjadi landasan yang relevan untuk menilai tindakan sosial seperti ini. Mereka juga memberikan pedoman bahwa kebebasan berpendapat harus diseimbangkan dengan tanggung jawab moral dan sosial (Ahmad et al., 2024).

Fenomena ini tidak hanya bersifat teoretis; beberapa studi empiris di Indonesia menunjukkan bagaimana budaya cancel

berdampak pada orang-orang di lingkungan publik. Misalnya, peristiwa boikot sosial massal terhadap seorang penceramah di Lombok karena pernyataan kontroversialnya di media online menunjukkan bagaimana Cancel Culture dapat menimbulkan tekanan sosial yang signifikan tanpa mekanisme rekonsiliasi (Naamy, 2022). Selain itu, dampak psikologisnya sangat besar, dengan konsekuensi yang sering muncul termasuk rasa malu, tekanan mental, isolasi, dan ketakutan untuk berpartisipasi di tempat umum (Jurnalistik & Hidayat, 2023). Dari sudut pandang etika Islam, tindakan seperti ini berpotensi menjadi fitnah atau ghibah kolektif, yang secara eksplisit dilarang. Memungkinkan orang untuk memperbaiki diri dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam interaksi sosial, Islam mengajarkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) sebelum menghakimi (Akbar et al., 2025). Oleh karena itu, budaya yang dicancel tanpa kontrol moral atau refleksi dapat mengganggu keseimbangan sosial dan mengabaikan moral Islam.

Sebagai tanggapan, beberapa ahli menyarankan pembentukan "kebudayaan siber Islami", juga dikenal sebagai "kebudayaan siber Islami", yang menekankan empati, diskusi, dan etika komunikasi di dunia digital. Metode ini memungkinkan untuk mempertahankan ruang kritik dan kontrol sosial tanpa mengorbankan keadilan, kedamaian, atau

martabat individu (Dalimunthe et al., 2024). Masyarakat Muslim dapat berinteraksi di media sosial secara kritis namun beretika, memungkinkan perbaikan, dan mengurangi kerusakan sosial dan psikologis. Secara keseluruhan, dari sudut pandang etika Islam, Cancel Culture menuntut keseimbangan antara prinsip keadilan dan kontrol sosial. Agar masyarakat dapat menegakkan kritik sosial tanpa melanggar etika dan moral Islam, penting untuk menyediakan ruang untuk klarifikasi, mendorong diskusi, dan menerapkan prinsip tabayyun. Metode ini melihat Cancel Culture sebagai momentum untuk membangun budaya digital yang beradab dan berkeadaban yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip Tabayyun dan Verifikasi sebagai Penangkal Cancel Culture

Al-Qur'an secara tegas melarang prasangka buruk (*su' al-z'ann*) dalam QS. Al-Hujurat: 12. Al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menempatkan *ḥusn al-Zann* sebagai obat bagi penyakit hati yang merusak hubungan sosial. Dalam praktik cancel culture, prasangka buruk sering menjadi titik awal: satu potongan ucapan langsung dianggap mewakili niat buruk pelaku, tanpa upaya memahami konteks atau mencari penjelasan. Menurut kajian Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial, tabayyun sangat penting di era media digital,

di mana informasi dapat tersebar tanpa verifikasi sebelumnya (Nasoha et al., 2025). Mekanisme tabayyun dalam Islam menuntut penundaan penilaian hingga fakta jelas jika cancel culture bertumpu pada informasi yang belum diverifikasi, seperti unggahan, video, atau komentar viral yang dapat menyampaikan informasi yang salah. Dalam literatur keislaman, prinsip tabayyun, yang berarti kewajiban untuk memverifikasi sebelum menuduh atau menyebarkan informasi, muncul berulang kali sebagai perlindungan moral terhadap fitnah dan diskriminasi. Praktik tabayyun di internet harus diterjemahkan menjadi literasi sumber dan kebiasaan klarifikasi sebelum menyebarkan fragmentasi konten viral. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan tabayyun di media sosial sangat penting. Penelitian tentang penerapan tabayyun menunjukkan bahwa kurangnya verifikasi mempercepat gelombang pembatalan, yang seringkali tidak proporsional. Oleh karena itu, standar tabayyun di dunia maya harus dipromosikan sebagai bagian dari pendidikan media dan pedoman etika komunitas digital (Politik et al., 2025) Setiap kasus cancel culture harus diperiksa untuk memastikan apakah proses tabayyun telah dilakukan. Jika tidak, legitimasi moral dari pembatalan akan menjadi kurang. Berargumen secara normatif tanpa melakukan pemeriksaan tabayyun berisiko membenarkan buhtan,

yang merupakan tuduhan palsu, dan melanggar tanggung jawab moral Islam.

Larangan Fitnah, Ghibah, dan Menjaga Martabat Individu

Ghibah (menggunjing), fitnah, dan menyebarkan aib atau cacat moral orang lain tanpa alasan jelas dilarang oleh etika Islam, terutama jika itu dapat merusak reputasi dan kehormatan seseorang. Dalam beberapa gambaran nyata yang ada disekitar kita sekarang ini adalah Ghibah Melalui Media Sosial keluar dari jalur identifikasi proses komunikasi, melihat bagaimana media sosial memudahkan praktik ghibah karena memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan tidak terkendali. Oleh karena itu, Cancel Culture yang sering melibatkan penghakiman moral massal, penyebaran aib, atau hukuman sosial ekstrem dapat dianggap melanggar etika Islam kecuali dilakukan dengan sangat hati-hati, benar-benar berdasarkan bukti, dan dengan tujuan membangun perbaikan moral daripada menjatuhkan martabat. Studi komunikasi Indonesia menjelaskan bagaimana algoritma platform meningkatkan kemungkinan pembatalan massal dengan meningkatkan konten yang memicu emosi. Selain mempercepat penyebaran tuduhan, viralitas memiliki efek psikologis dan sosial yang lebih besar pada target. Oleh karena itu, daripada berfokus pada respons moral individu, analisis etis harus memasukkan

elemen teknis seperti affordance platform dan algoritma sebagai faktor penyebab. Intervensi etis yang efektif harus memperhatikan kecenderungan platform untuk mempromosikan konten yang memprovokasi dan mendorong desain yang memfasilitasi konteks dan klarifikasi (Muharman et al., 2022) Maka khususnya, diskusi kasus harus menilai fungsi platform: apakah viralitas menyebabkan pembatalan sebelum klarifikasi? Kemudian mereka harus menyarankan solusi teknis, seperti penanda, penundaan penyebaran, atau konteks otomatis.

Prinsip Adab Bermedia dan Etika Digital Islam (Tanggung jawab, Amanah, dan Niat Baik)

Menurut studi *Between Morality and Algorithms: Addressing Digital Freedom with Islamic Ethics*, etika Islam menawarkan kerangka normatif untuk perilaku digital, seperti menjaga amanah, husnudzan (prasangka baik), tabayyun, dan menggunakan media sosial untuk kebaikan, bukan untuk kerusakan (Jubir et al., 2025). Untuk menilai cancel culture, prinsip-prinsip diatas sangat penting karena praktik tersebut dapat dianggap menyimpang dari nilai Islam jika gagal memenuhi adab, seperti mengabaikan keadilan, niat baik, dan memperlakukan seseorang dengan hormat. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan punitive di

dunia digital sering kali memiliki efek samping: self-censorship, polarisasi, dan sedikit bukti perubahan perilaku substantif target. Kasus studi lokal menunjukkan bahwa reputasi yang dibatalkan cenderung sulit diperbaiki, sementara diskusi konstruktif jarang difasilitasi. Temuan ini mendukung argumen bahwa cancel culture sebagai alat untuk meminta tanggung jawab publik kurang efektif dan berpotensi mengganggu kohesi sosial. Oleh karena itu, setiap rekomendasi normatif harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang terjadi antara rehabilitasi sosial dan akuntabilitas (Asrori, 2024). Pembicaraan harus menunjukkan bahwa hukuman kolektif digital tidak selalu menghasilkan tanggung jawab moral; sebaliknya, metode restoratif seringkali lebih efektif untuk tujuan korektif jangka panjang.

Digital Harm dan Fitnah Sosial: Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Menurut Hukum Islam Kontemporer dan Fiqh Siyasah, penghentian budaya dapat dianggap sebagai tindakan yang berpotensi menyebabkan "kerusakan digital" yang serius. Ini terutama berkaitan dengan melanggar prinsip *Hifz al-'Ird*, yang merupakan salah satu tujuan utama syariah, yaitu perlindungan kehormatan atau martabat individu. Sebuah artikel penting yang berjudul *Fitnah in the Digital Age: Regulating Social Media Misuse*

Through Islamic Criminal Principles, tradisi fiqh modern telah memperhatikan penyebaran fitnah, tuduhan palsu, atau penghancuran reputasi melalui media digital (Ahmed, 2025). Ghibah dan fitnah dilarang secara tegas dalam etika Islam karena keduanya merusak kehormatan seseorang. *Hifz al-'ird*, salah satu maqāṣid utama syariah, terkena dampak langsung dari fenomena ghibah virtual yang memanfaatkan fitur platform untuk menyebarkan aib. Studi lokal menemukan fenomena ini. Dari sudut pandang fiqh siyasah, prinsip-prinsip dasar ini dapat dilanggar dengan menghukum secara massal tanpa pertimbangan yang adil. Oleh karena itu, analisis etis atas cancel culture harus memasukkan ukuran seberapa jauh tindakan publik melanggar prinsip-prinsip perlindungan kehormatan menurut tradisi Islam (Maha, 2023). Pembatalan merupakan tindakan yang tidak etis jika bukti tidak kuat atau niat pelapor diragukan. Ini mendukung keyakinan bahwa respons Islam yang benar harus berfokus pada perbaikan dan pemulihan citra, bukan pembunuhan. Jika tidak didasari oleh verifikasi, keadilan, dan prosedur yang adil, budaya pembatalan dapat menyerupai tindakan qadhif atau buhtan, yang berarti tuduhan palsu dan penyebaran keburukan. Oleh karena itu, kehati-hatian, perlindungan kehormatan, dan tanggung jawab sosial dalam bermedia adalah persyaratan dari etika dan hukum Islam modern.

Relevansi Etika Islam dalam Membangun Budaya Digital yang Berkeadaban

Fenomena cancel culture menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya tempat komunikasi tetapi juga tempat konflik moral. Dalam situasi seperti ini, agama Islam menawarkan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk membangun budaya digital yang berkeadaban. Media Islam menekankan tanggung jawab moral (*mas'uliyah*), kejujuran (*sidq*), dan kesadaran bahwa setiap ucapan dan tindakan yang dilakukan di internet memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Prinsip *qaulan sadidan* (perkataan benar dan tepat), *qaulan kariman* (perkataan mulia), dan *qaulan layyinan* (perkataan lembut) adalah bagian penting dari etika Islam dalam dunia digital. Prinsip ini sangat penting di era media sosial saat ini, yang biasanya mendorong ekspresi marah, sindiran, dan hukuman moral. Elemen tambahan termasuk kewajiban menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) sebagai salah satu maqāṣid al-sharī'ah. Tindakan yang bertentangan dengan maqāṣid ini termasuk penghinaan massal, penggalan aib lama, atau publikasi tuduhan tanpa dasar. Ada hal yang juga sangat penting yakni prinsip *al-nahy'an al-munkar* ditekankan dalam etika Islam, yaitu tindakan yang harus dilakukan dengan tujuan memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Kritik publik yang berfokus pada penghukuman tidak sejalan

dengan etika Islam jika tidak disertai dengan empati, edukasi, dan komitmen untuk perbaikan sosial. Islam mendorong masyarakat untuk menahan diri dari emosi dan amarah kolektif, bahkan ketika itu tampak seperti virus dalam konteks viralitas.

Di tengah derasnyanya arus informasi dan dinamika interaksi digital, diperlukan suatu kerangka moral yang tidak hanya bersifat reaktif (menghakimi), tetapi juga preventif. Ini berarti mengajarkan etika digital Islami kepada pengguna media sosial sebagai cara untuk memiliki kendali diri dan mendidik mereka tentang moralitas. Prinsip ini bukan sekadar idealisme; itu berlaku dalam dunia nyata. Jika orang dapat menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, adab, dan saling menghormati, kemungkinan penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian akan sangat berkurang. Sebuah kajian tentang Etika Islam sebagai Self Control Pengguna Teknologi Digital memberikan bukti empiris bahwa etika Islam dapat berfungsi sebagai landasan moral untuk mengarahkan perilaku pengguna teknologi agar tetap pada jalur positif dan mempertahankan norma sosial meskipun mereka berada di dunia virtual (Yahya, 2024). Dengan cara yang sama, penelitian Era Digital dalam Perspektif Islam: Urgensi Etika Komunikasi Umat Beragama di Indonesia menekankan bahwa

ajaran Islam memberikan pedoman untuk komunikasi, termasuk di media sosial, yang menekankan amanah, tanggung jawab, adab, dan saling menghormati. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap harmonis di era informasi (Komunikasi, 2022). Selain itu, nilai-nilai moral ini dapat ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan literasi Islam formal, seperti dalam kurikulum pendidikan agama. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran kritis terhadap konten digital dan menanamkan sikap moral dalam penggunaan media sosial, seperti yang dijelaskan dalam artikel Etika Digital dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam (I. Setiawan et al., n.d.). Oleh karena itu, etika digital Islami bukan hanya milik penganut agama tertentu; itu dapat menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun budaya digital yang sehat dan berkeadaban.

Saya mengembangkan model etika restoratif Islami berdasarkan gabungan prinsip etika Islam dan bukti empiris. Model ini terdiri dari: (1) kewajiban tabayyun dan mekanisme klarifikasi; (2) prioritas restoratif daripada hukuman (pendidikan, permintaan maaf, dan pemulihan reputasi); (3) penggabungan literasi digital dan pendidikan etika di pesantren atau masjid; dan (4) rekomendasi kebijakan platform (seperti alat untuk memfasilitasi permintaan klarifikasi, hukuman untuk doxxing atau defamasi). Kajian lokal dan literatur etika digital

tentang kebutuhan pendidikan etika bermedia mendukung rekomendasi ini. Masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam dapat membuat kursus etika dan tabayyun secara online; pemerintah dan platform harus bekerja sama untuk menyeimbangkan kebebasan ekspresi dan melindungi kehormatan. Maka disini penulis memberikan pandangan bahwa etika Islam sangat penting untuk membangun budaya digital yang adil, manusiawi, dan bertanggung jawab. Untuk mencegah kritik sosial berkembang menjadi cancel culture yang destruktif, gunakan prinsip-prinsip seperti tabayyun, menjaga kehormatan, kejujuran, adab berkomunikasi, niat yang lurus, dan orientasi pada perbaikan. Etika Islam tidak hanya kumpulan norma etis, tetapi juga instruksi praktis untuk membangun ekosistem digital yang bermartabat dan beradab.

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena cancel culture dari sudut pandang etika Islam dan menemukan bagaimana prinsip-prinsip moral Islam dapat memberikan kerangka normatif untuk menangani fenomena tersebut di era media digital. Kajian literatur menunjukkan bahwa cancel culture seringkali tidak sesuai, tidak proporsional, dan dapat merusak kehormatan individu. Pendapat penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam utama, seperti tabayyun, larangan ghibah dan fitnah, perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), dan adab dalam mengoreksi kesalahan (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*). Studi ini menegaskan bahwa etika Islam menawarkan kerangka restoratif yang relevan untuk ruang digital yaitu, bentuk koreksi yang berfokus pada perbaikan daripada penghukuman sosial dan memberikan legitimasi teoretis bahwa etika Islam dapat berfungsi sebagai alternatif yang moderat antara kritik sosial dan penghargaan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, artikel ini meningkatkan diskusi akademik tentang bagaimana nilai agama diintegrasikan dengan dinamika budaya digital modern yang mana studi sebelumnya belum banyak mengeksplorasi topik ini. Selain itu, penelitian ini memiliki konsekuensi praktis. Melalui pengajaran literasi digital berbasis nilai, pengembangan kurikulum etika media dalam pendidikan Islam, dan pembentukan pedoman etika bagi tokoh publik dan kreator konten, prinsip-prinsip etika Islam dapat digunakan untuk membangun budaya digital yang berkeadaban. Selain itu, penelitian ini membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut, seperti analisis empiris tentang bagaimana Muslim memaknai cancel culture, bagaimana tokoh agama menanggapi praktik tersebut, dan bagaimana institusi keagamaan dapat membuat pedoman etika media di era

digital. Selain itu, kontribusi ilmiah di bidang ini dapat diperluas dengan melakukan penelitian komparatif antara etika Islam dan etika digital Barat atau penelitian tentang model mediasi konflik berbasis syariat dalam kasus-kasus cancel culture.

Referensi

- Ahmad, F., Syah, F., Affan, F. K., Artikel, I., History, A., Addres, E., & Shahab, U. (2024). *FENOMENA PERILAKU CANCEL CULTURE DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH*. 1723–1734.
- Clark, M. D. (2020). *DRAG THEM: A brief etymology of so-called “cancel culture.”* <https://doi.org/10.1177/2057047320961562>
- Dalimunthe, M. A., Syam, A. M., Suhendar, A., & Al-, N. M. (2024). *Deconstructing Islamic Cyberculture: Mitigating Inferiority and Cancel Culture in Virtual Space*. 1(2), 12–26.
- E-issn, V. X. N., Akbar, M., Ridho, A. R., Nur, S., Salam, A., Amin, H. Al, Islam, U., & Mataram, N. (2025). *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*. XVII(1), 101–114. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v17i1.13881>
- Islam, J. H. (2025). *Al-Istinbath*. 10(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13>

- Jubir, J., Maulida, A., & Alrasyid, H. (2025). *Antara Akhlak dan Algoritma : Menyikapi Kebebasan Digital dengan Etika Islam*. 1, 66–86.
- Jurnalistik, P. S., & Hidayat, T. (2023). *Fenomena Cancel Culture , Kecaman Komunikasi Verbal dan Kesehatan Mental Netizen di Instagram*. 10, 72–86.
- Kebudayaan, J., & Juniman, P. T. (2023). *Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture dan Ancaman terhadap Kebebasan Bereksresi Critical Analysis of Cancel Culture Phenomena and Threats to Freedom of Expression*. 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v18i1.2451>
- Komunikasi, E. (2022). *ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM: URGENSI ETIKA KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA PENDAHULUAN Perkembangan Teknologi , Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam revolusi 4 . 0 telah memberikan peluang sekaligus tantangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial-budaya . Kemajuan teknologi (new*
- Laili, A. N., & Suharso, P. (2024). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* |. 1.
- Maha, L. (2023). *Ghibah virtual dalam media sosial menurut imam al-qurtubi dalam tafsir al- jami'li ahkam al - qur'an*. 9(1), 307–319.
- Muharman, N., Yudha, M., Pratama, T., Anisah, N., & Sartika, M. (2022). *Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter*. 3, 120–135.
- Naamy, N. (2022). *Islamic Da ' wah and Cancel Culture on Virtual Media (A Case of Salafi in Lombok)*. VI(2), 159–180.
- Nganjuk, S. D. (2024). *FENOMENA CANCEL CULTURE : DAMPAK TERHADAP KEBEBASAN BERBICARA DAN Khozinatul Asrori*. 10(2).
- Politik, A. J., Humaniora, H., Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabila, R. A. (2025). *Etika Komunikasi dalam Islam : Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta , Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta , Indonesia literatur . Menurut Nazaruddin dan Alfiansyah (2023) , penerapan prinsip tabayyun dapat Etika Komunikasi dalam Islam . Teori-teori ini memberikan landasan untuk memahami Pentingnya Konsep Tabayyun di Media sosial serta Urgensi Penerapan Tabayyun di Sosial Media . Teori Etika Komunikasi dalam Islam Etika komunikasi Islam didasarkan*

pada ajaran Al-Qur ' an dan Hadis dan menekankan. 3(April).

Rawanoko, E. S., Komalasari, K., Al-muchtar, S., & Bestari, P. (2021). *The use of social media in ethic digital perspective. 18(1), 148–157.*

Salisah, N. H., Auwaly, A. P., Aulia, C., Umu, P., & Kusuma, C. A. (2025). *Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital. 4(3), 595–608.*
<https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i3.4615>

Setiawan, I., Chalim, A., Rahma, A., Malang, P. N., Chalim, A., & Astrifidha, R. A. (n.d.). *Etika digital dalam perspektif pendidikan agama islam. 284–304.*

Setiawan, R., Umami, K., Fadhilla, I., & Maulidah, M. (2025). *Netizen dan Cancel Culture (Studi Kasus Komunikasi Dakwah Gus Miftah). 4(1), 45–60.*

Yahya, A. (2024). *ETIKA ISLAM SEBAGAI SELF CONTROL. 6(1), 1–8.*